



## **RENCANA PELAJARAN (LEER PLAN) 1947 DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI BIDANG PENDIDIKAN PASCA KEMERDEKAAN 1945 – 1950**

**Abd. Haris Nasution<sup>1</sup>**

**Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Medan<sup>1</sup>**

**[abdharisnasution@unimed.ac.id](mailto:abdharisnasution@unimed.ac.id)<sup>1</sup>**

*Diterima: 15 Oktober 2020*

*Diterima: 20 Nopember 2020*

*Dipublish: 7 Desember 2020*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan sebelum berlakunya Rencana Pelajaran 1947, bagaimana proses terbentuknya Rencana Pelajaran 1947 dan bagaimana implementasi Rencana Pelajaran 1947 sebagai kebijakan publik dibidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Metode *Heuristik*. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis literatur-literatur yang berkenaan dengan sejarah Pendidikan di Indonesia Era awal Kemerdekaan, serta studi arsip (*archive study*) yaitu dengan mengumpulkan arsip-arsip tentang kebijakan pemerintah dibidang pendidikan tahun 1945-1950 dan *Leer Plan* 1947 di Gedung Arsip Nasional dan Pusat Kurikulum Nasional. Hasil penelitian ini antara lain; bahwa setiap kebijakan di bidang pendidikan yang diimplementasikan pada masa awal kemerdekaan tujuannya antara lain untuk menanamkan nilai-nilai Nasionalisme dan Patriotisme. Penanaman nilai-nilai tersebut dianggap *urgent* mengingat Indonesia pada saat itu merupakan bangsa yang baru merdeka, sehingga melalui pendidikan diharapkan mampu membangkitkan martabat bangsa Indonesia yang sebelumnya terjajah.

**Key Word:** *Leer Plan 1947, Pendidikan, dan Kebijakan*

**How to Cite:** Nasution, A. H. (2020). Rencana Pelajaran (Leer Plan) 1947 dan Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan Pasca Kemerdekaan 1945-1950. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 12 (2): 516-526

\*Corresponding author:

[abdharisnasution@unimed.ac.id](mailto:abdharisnasution@unimed.ac.id)

ISSN 2085-482X (Print)

ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu komponen kehidupan yang paling *urgent*. Pendidikan merupakan saluran bagi suatu negara untuk tumbuh maju dan berkembang. Oleh karena itu berbagai kebijakan seringkali diambil oleh pemerintahan suatu negara dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadi negara maju tersebut. Kebijakan diambil meliputi beberapa aspek seperti pengembangan kurikulum, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan sistem pendidikan dan sebagainya.

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik, yaitu dimana suatu kebijakan yang dirumuskan oleh stake holder pendidikan wajib untuk diimplementasikan oleh setiap golongan masyarakat yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut. Dalam Rohman (2002:14) dikatakan bahwa adapun beberapa pendekatan yang digunakan dalam kebijakan publik antara lain; (1) Social Demand Approach dan; (2) Man-power Approach.

Pada umumnya, kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintahan suatu negara cenderung dijadikan alat intervensi negara kepada warga negaranya dalam rangka membangun karakter kebangsaan dan kualitas individu. Bentuk intervensi itu dapat berupa justifikasi (diakui/tidaknya) ilmu pengetahuan tertentu, pengaturan kelembagaan sekolah, lama pendidikan dan gelar serta kualifikasi pendidikan yang dikaitkan dengan posisi jabatan. Pada tataran pendidikan tertentu biasanya akan lebih mudah untuk dilaksanakan intervensi tersebut. (Wulandari, 2008:1)

Di Indonesia, kurikulum pendidikan sebagai kebijakan publik telah ada sejak zaman kolonial. Ketika VOC menguasai nusantara, kebijakan publik dibidang pendidikan dirumuskan oleh dewan gereja untuk kepentingan penyebaran agama Kristen. Ketika masa Hindia-Belanda, pemerintah membuat kebijakan memisahkan pendidikan untuk anak-anak keturunan Eropa, China dan pribumi. Namun ketika Jepang menduduki Indonesia, kebijakan tersebut dihapuskan dan setiap orang memiliki hak dan porsi yang sama dibidang pendidikan, selain itu Jepang juga turut

memodifikasi kurikulum buatan pemerintahan Belanda tersebut sesuai dengan kebutuhan Jepang.

Adapun tujuan daripada perubahan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa penjajah tersebut tersebut ialah untuk membangun kualitas dan mental masyarakat yang mudah untuk dipengaruhi dan di tundukkan oleh bangsa penjajah. Jika ditinjau dari sisi pendekatan, kebijakan publik tersebut cenderung mengarah kepada pendekatan man-power approach, dimana terlihat adanya cara-cara otoriter dalam hal perumusan sampai pada implementasi kebijakan pendidikan tersebut.

Di masa-masa awal kemerdekaan, pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai dan kebijakan-kebijakan peninggalan bangsa penjajah. Oleh sebab itu, nilai-nilai pendidikan Indonesia juga tidak terlepas dari nilai-nilai pendidikan warisan bangsa penjajah. Melalui artikel ini penulis berusaha untuk menganalisis kebijakan pendidikan dimasa-masa awal kemerdekaan yaitu pasca proklamasi hingga lahirnya Rencana Pelajaran 1947 serta implementasinya di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Kualitatif melalui Metode Penelitian Sejarah. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain heuristik (mengumpulkan sumber), kritik sumber, interpretasi, historiografi. Adapun hal yang di cari pada tahap ini yaitu sumber, informasi dan jejak-jejak sejarah pada masa lampau baik dalam bentuk data maupun dokumen yang berkaitan dengan Pendidikan Indonesia di era 1947-1950.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Pendidikan di Indonesia Pra Kemerdekaan

Kurikulum yang digunakan di Indonesia dipengaruhi oleh tatanan sosial politik Indonesia. Negara-negara penjajah yang mendiami wilayah Indonesia ikut juga mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, setidaknya ada dua sistem pendidikan dan pengajaran yang berkembang saat itu. Pertama, sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan pesantren. Kedua, sistem pendidikan Kolonial. (Tim Puskur, 2010)

Menurut Sanjaya (2007:207) dalam

Puskur (2010), sistem pendidikan Belanda diatur dengan prosedur yang ketat dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem prosedural seperti ini sangat berbeda dengan sistem prosedural pada sistem pendidikan Islam yang telah dikenal sebelumnya. Sistem pendidikan Belanda pun bersifat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidikan antara anak Belanda, anak timur asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi ini masih dipecah lagi menjadi masyarakat kelas bawah dan priyayi. Susunan persekolahan zaman kolonial adalah sebagai berikut:

- a. Persekolahan anak-anak pribumi untuk golongan non priyayi menggunakan pengantar bahasa daerah, namanya Sekolah Desa 3 tahun. Mereka yang berhasil menamatkannya boleh melanjutkan ke Sekolah Sambungan (*Vervolg School*) selama 2 tahun. Dari sini mereka bisa melanjutkan ke Sekolah Guru atau Mulo Pribumi selama 4 tahun, inilah sekolah paling atas untuk bangsa pribumi biasa. Untuk golongan pribumi masyarakat bangsawan bisa memasuki *His Inlandsche School* selama 7 tahun, Mulo selama 3 tahun, dan *Algemene Middlebare School (AMS)* selama 3 tahun.
- b. Untuk orang timur asing disediakan sekolah seperti Sekolah Cina 5 tahun dengan pengantar bahasa Cina, *Hollandch Chinese School (HCS)* yang berbahasa Belanda selama 7 tahun. Siswa HCS dapat melanjutkan ke Mulo.
- c. Sedangkan untuk orang Belanda disediakan sekolah rendah sampai perguruan tinggi, yaitu *Eropese Legere School* 7 tahun, sekolah lanjutan HBS 3 dan 5 tahun *Lyceum* 6 tahun, *Maddelbare Meisjeschool* 5 tahun, *Recht Hoge School* 5 tahun, Sekolah kedokteran tinggi 8,5 tahun, dan kedokteran gigi 5 tahun.

Bangsa Indonesia baru memiliki sistem pendidikan sendiri pada tahun 1947. Namun istilah kurikulum belum digunakan pada waktu itu. Adapun istilah yang digunakan ialah Rencana Pelajaran (*Leer Plan*). Istilah ini terus digunakan selama masa pemerintahan Presiden Soekarno sampai tahun-tahun awal

pemerintahan presiden Soeharto tahun 1968. Baru setelah masa orde baru istilah kurikulum diberlakukan untuk menggantikan istilah Rencana Pelajaran.

#### A. Rencana Pelajaran (*Leer Plan*) 1947

Menurut Hamid Hasan (2005:5), sejak awal kemerdekaan pemerintah sudah memberikan perhatian yang cukup besar pada dunia pendidikan. Kesadaran akan adanya suatu pendidikan nasional dirasakan sebagai sesuatu yang mendesak sehingga secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 ayat 1 Bab XIII Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan "tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran". Semangat kebangsaan yang sangat kuat dalam perjuangan kemerdekaan dan adanya kesadaran bahwa pendidikan sebagai upaya utama dalam membangun jiwa bangsa menjadi penyebab perhatian besar para pemimpin bangsa pada waktu itu terhadap dunia pendidikan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan ketika suasana politik masih belum stabil, perjuangan untuk eksistensi bangsa masih dalam suasana yang kritis karena Belanda belum rela melepaskan wilayah yang menjadi tambang emasnya, pemerintah Republik Indonesia yang masih muda itu mengagendakan pengembangan undang-undang tentang pendidikan nasional.

Namun perumusan kebijakan pendidikan tersebut tidaklah berjalan lancar dan mulus mengingat situasi negara yang sedang krisis dimana Belanda masih berusaha untuk kembali menguasai tanah air. Oleh karena itu, model pendidikan di Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan cenderung masing-masing mengadopsi model pendidikan bangsa Belanda dan Jepang. Hingga pada akhirnya sebelum undang-undang pendidikan dibuat, Ki Hadjar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan pertama memberikan instruksi kepada setiap sekolah dan guru untuk mengganti pendidikan kolonial dengan pendidikan yang lebih bersifat nasional. Kebijakan tersebut ialah kebijakan publik di bidang pendidikan pertama yang diberlakukan di Indonesia, yang kemudian dikenal dengan nama *Instruksi Umum*.

Dalam Sjamsuddin, (1993:13)

dikemukakan bahwa adapun tujuan khusus dari *Instruksi Umum* ini antara lain agar para guru merubah sistem pembelajaran model kolonial dengan materi-materi pembelajaran yang dapat membangun semangat nasionalisme kebangsaan dan patriotisme. Artinya setiap materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan bangsa atau jiwa zaman pada saat itu, yaitu membangun kesadaran berbangsa.

Disamping pemberlakuan kebijakan Instruksi umum tersebut, pemerintah Indonesia pada saat itu menyadari akan perlunya landasan hukum nasional untuk pengembangan pendidikan bangsa. Untuk itu pada tanggal 1 Maret 1946, melalui Surat Keputusan No. 104/Bhg.0/1946 Menteri Pengajaran dan Kebudayaan (PPK), Mr. Soewandi membentuk panitia penyelidikan pengajaran yang di pimpin oleh mantan menteri PPK sebelumnya Ki Hadjar Dewantara dengan sekretaris Panitia Soegarda Poerbakawatja. Kemudian panitia penyelidikan pengajaran merumuskan tujuan pendidikan nasional, sebagai berikut:

- a. Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Perasaan cinta kepada alam.
- c. Perasaan cinta kepada negara.
- d. Perasaan cinta dan hormat kepada ibu dan bapak.
- e. Perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan.
- f. Perasaan berhak dan wajib memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya.
- g. Keyakinan bahwa orang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat.
- h. Keyakinan bahwa orang yang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib.
- i. Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesama anggota masyarakat harus saling menghormati, berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri.

- j. Keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan.

(Sjamsuddin, 1993:13)

Pada tanggal 4 s.d 7 April 1947 mengadakan kongres pendidikan di Surakarta yang membahas masalah pendidikan bagi bangsa yang merdeka dilihat dari berbagai sudut pandang. Kongres ini dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti Prof. Dr. Soepomo, Dr. Wedyodiningrat dan sebagainya. (Ismaun, 2012:37)

Adapun kongres pendidikan tersebut menghasilkan beberapa RUU program baru dibidang pendidikan tanah air, antara lain:

- a. Merencanakan susunan baru untuk tiap-tiap macam sekolah.
- b. Menetapkan bahab-bahan pengajaran dan menimbang keperluan yang praktis dan tidak terlalu berat.
- c. Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas, termasuk untuk perguruan tinggi.

Pada tahun 1948, Rancangan Undang-undang tersebut kemudian diserahkan kepada Menteri pendidikan Mr. Ali Sastroamijoyo. Hasil kerja tim perancang yang telah menjadi Rencana Undang-undang (RUU) tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tahun 1948. Namun, ditengah-tengah pembahasan RUU tersebut, kota Yogyakarta di Serang oleh Belanda dan Sekutu secara mendadak sehingga pembahasan RUU tersebut terpaksa di tunda.

Dalam suasana kenegaraan yang kritis tersebut kegiatan panitia mempersiapkan undang-undang pendidikan tetap berjalan. Perubahan pemerintahan dan sistem kenegaraan yang melanda negara baru Republik Indonesia tidak menjadi hambatan kerja panitia. Ketua BP-KNIP, Mr Assaat, menyelesaikan tugasnya dengan baik sampai sidang terakhir BP-KNIP pada tanggal 29 Oktober 1949.

Rancangan Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 2 April 1950 oleh Mr. Assaat sebagai Presiden Republik Indonesia dan S. Mangoensarkoro sebagai Menteri Pendidikan,

Pengadjaran, dan Kebudayaan. Ini merupakan gambaran tekad yang kuat untuk menjadikan pendidikan sebagai upaya utama membangun bangsa baru yang terbentuk dengan dasar yang berbeda dari bangsa mana pun di dunia ini. Bangsa yang terbentuk dengan inisiatif para pemuda dan pelajar bukan oleh kesepakatan pemimpin politik negara-negara tradisional bangsa yang ada di Nusantara sebelumnya. Seolah-olah ada kekuatan magnet besar yang menarik para penguasa yang memang sudah lemah dibawah penjajahan Belanda dan kemudian luluh lantak dibawah kekuasaan pendudukan militer Jepang, untuk mengikuti keinginan melahirkan suatu bangsa baru yang dinamakan Indonesia tersebut. Reaksi para penguasa negara tradisional bangsa-bangsa di Indonesia tersebut muncul dalam gerakan RIS tidaklah cukup kuat sehingga dalam waktu singkat dibawah kharisma pemimpin bangsa seperti Soekarno dan Hatta akhirnya lebur menjadi suatu bangsa baru yaitu bangsa Indonesia.

(Hamid Hasan, 2005:8-9)

Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1947 ini. Adapun bentuk dari kurikulum tersebut memuat dua hal pokok, antara lain:

- a) Daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya
- b) Garis-garis besar pengajaran (GBP)

Undang-undang pendidikan pertama disahkan pada tanggal 5 April 1950 yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Undang-undang ini merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan yang pertama kali diberlakukan di Indonesia.

Soemantrie (2010:76) mengemukakan beberapa aspek penting yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah antara lain adalah sebagai berikut:

**Aturan Umum:**

1. Undang-undang ini berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah, dan tidak berlaku di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat, dan;
2. Yang dimaksud dengan pendidikan dan pengajaran di sekolah ialah pendidikan dan pengajaran yang diberikan bersama-sama kepada murid-murid yang berjumlah sepuluh orang atau lebih.

**Tujuan Pendidikan Dan Pengajaran.** Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

**Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran.** Pendidikan dan pengajaran berdasar atas yang termaktub dalam "Pancasila", Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.

Berikut ini ciri-ciri Rencana Pelajaran 1947 dalam Ismaun (2012:69) :

- a. Sifat kurikulum Separated Subject.
- b. Menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah.
- c. Jumlah mata pelajaran: (1) Sekolah Rakyat: 16 Bidang Studi; (2) SMP: 17 Bidang Studi; (3) SMA jurusan B:19 bidang studi.

Undang-Undang hubungan Nomor 4 tahun 1950 berkenaan dengan ketetapan tentang kurikulum, guru, persekolahan, uang sekolah, pengawasan, libur sekolah, hubungan antara sekolah dengan orang tua murid. Mengenai kurikulum ditetapkan dalam pasal-pasal mengenai tujuan pendidikan, pengajaran agama, pendidikan jasmani, penggunaan bahasa Indonesia. Sedangkan mata pelajaran lain tidak dinyatakan dalam Undang- Undang nomor 4 tahun 1950 tersebut. Bab II pasal 3 menyatakan tujuan pendidikan dan pengajaran "ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesedjahteraan masyarakat dan tanah air". Tujuan ini jelas menggambarkan kualitas manusia Indonesia yang diharapkan yaitu manusia yang susila, cakap, demokratis, dan peduli pada kesejahteraan bangsa. Tujuan ini jelas

menggambarkan keinginan yang kuat agar pendidikan mengembangkan keempat kualitas sebagai manusia Indonesia baru yang diharapkan. Undang-undang No.4 tahun 1950 sebagai kebijakan publik dibidang pendidikan dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

Khusus untuk kebijakan di bidang pendidikan Agama, perumusan dan pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan pedoman dari Departemen Agama. Untuk itu maka ditetapkan keputusan bersama antara Menteri PPK dan Menteri Agama pada tanggal 20 Januari 1951 melalui Peraturan Bersama nomor 1432/Kab. (pendidikan) dan nomor K.I./651 (agama) yang merupakan penyempurnaan dari Penetapan bersama sebelumnya yang tertuang dalam surat nomor 1142/Bhg.A (pendidikan) tanggal 2 Desember 1946 dan nomor 1285/K-7 (agama) tanggal 12 Desember 1946. Agama diajarkan mulai di kelas 4 untuk SD sedangkan di sekolah lanjutan dimulai dari kelas pertama. Guru agama diangkat dan digaji oleh Departemen Agama, mengajar di kelas paling sedikit terdiri dari 10 orang yang menganut agama tersebut. (Susanto, 2009:17)

### **1. Landasan Filosofis *Leer Plan* 1947**

Setelah proklamasi kemerdekaannya, Indonesia mengalami masa peralihan yang cukup pelik atau kompleks karena dari semula sebagai bangsa yang terjajah dan tertindas menjadi bangsa yang berdaulat penuh untuk mengurus dan menentukan sendiri nasibnya. Dalam masa peralihan ini, banyak momen-momen kritis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sekaligus sebagai ancaman terhadap keberadaan bangsa dan negara Indonesia yang baru saja memerdekakan dirinya. (Soemantrie, 2010:73)

Kondisi negara yang baru merdeka tersebut dipandang oleh Kartini Kartono (1997) dengan mengatakan bahwa kemerdekaan politik sesudah penjajahan Belanda dan Jepang itu memang lebih mudah dicapai, dibandingkan dengan usaha rekonstruksi kultural masyarakat dan renovasi sistem pendidikan nasional. Hal itu dikarenakan oleh banyak faktor atau kejadian

yang memperlambatnya.

Kesulitan yang sebenarnya dihadapi oleh bangsa ialah membangun mental dan watak bangsa Indonesia sebagai bangsa yang telah lama terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Maka pendidikan merupakan jalur yang potensial untuk membangun dan membangkitkan dampak traumatis bangsa yang telah lama tertindas. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan cenderung bertujuan untuk membangun rekonstruksi sosial. Hal ini terbukti dengan komposisi pendidikan di Indonesia pada waktu itu yang cenderung lebih mengutamakan pengembangan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada materi yang mengembangkan kemampuan berfikir. Kebijakan tersebut tergambar dari materi pelajaran yang dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, agar siswa peduli terhadap kebudayaannya dan kesehatan jasmaninya.

Begitu juga jika ditinjau dari rumusan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan oleh Panitia Penyelidik Pendidikan tahun 1946, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia lebih ditujukan pada pembentukan manusia sebagai pribadi untuk hidup sebagai manusia yang bertaqwa, hidup dengan hormani di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, manusia, alam, serta mampu mengembangkan diri, masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Manusia menjadi pusat perhatian dan kepedulian utama pendidikan. Pengembangan perasaan cinta mulai dari zat yang paling tinggi (Tuhan) sampai kepada dirinya menjadi landasan dasar dalam pengembangan kepribadian peserta didik. Tujuan pendidikan mengarah kepada pembentukan kepribadian dan banyak dikenal dengan istilah pendidikan afektif (affective education) atau juga disebut dengan istilah pendidikan character (character building).

Namun jika ditinjau dari aspek pengembangan kurikulum, Hamid Hasan (2005:8) mengemukakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum (rencana pelajaran) adalah pendekatan "discrete" yang menjadi ciri khas dari pendekatan esensialisme. Dalam pendekatan ini tidak dikenal adanya korelasi apalagi fusi antara berbagai disiplin ilmu. Integrasi dan fusi dianggap sebagai

tabu karena disiplin ilmu harus diajarkan dalam bentuk aslinya. Pertimbangan pedagogis yang didasarkan pada kemampuan peserta didik dan hakekat perkembangan kejiwaan peserta didik tidak mendapat tempat dalam pendekatan pengembangan kurikulum yang demikian.

## B. Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah Era 1945-1950

### 1. Kebijakan di Tingkat Sekolah Rakyat (SR)

Undang-undang No.4 Tahun 1950 memuat sebuah kebijakan bahwa setiap rakyat diberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Untuk itu, UU menetapkan pendidikan di Sekolah Rakyat sebagai pendidikan wajib. Wajib belajar ini berlaku untuk 6 tahun selama sesuai dengan jenjang SR. Kebijakan ini merupakan kebijakan wajib belajar pertama yang diberlakukan di Indonesia.

Struktur mata pelajaran di SR juga tidak jauh berbeda dengan struktur sekolah dasar di zaman Jepang. Hanya saja pelajaran bahasa Jepang di rubah menjadi pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, setelah melalui perdebatan yang panjang akhirnya pendidikan agama juga diberlakukan untuk siswa kelas 4 melalui instruksi dari Departemen Agama.

Mata pelajaran Ilmu Alam baru diajarkan di kelas 5 dan 6 bahkan dalam rencana pelajaran SR untuk kelas sore, ilmu alam tidak diberikan. Tentu saja hal ini sulit dikatakan dapat mendukung tujuan pengembangan perasaan cinta kepada alam. Pengembangan perasaan cinta kepada negara, bangsa, kebudayaan masih dapat dikatakan mendapat dukungan yang kuat dari rencana pelajaran yang berlaku. Ilmu Bumi baru diajarkan mulai kelas 3 sedangkan sejarah mulai kelas 4. Cukup waktu untuk mengembangkan perasaan cinta yang dimaksudkan. Suatu pertimbangan pedagogis yang dapat membenarkan kebijakan kurikulum tersebut adalah pengembangan ketrampilan dasar yaitu berhitung, menulis, membaca diperlukan untuk mempelajari hal lain seperti Ilmu Hayat, Ilmu Alam, Sejarah, Ilmu

Bumi. Sementara pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, gerak badan, dan seni suara dapat diajarkan tanpa ada syarat-syarat tertentu.

**Table 1. Struktur Mata Pelajaran Sekolah Rakyat.**

No	Mata Pelajaran	Kelas					
		1	2	3	4	5	6
<b>Jumlah Jam</b>							
1	B. Indonesia	-	-	8	8	8	8
2	B. Daerah	10	10	6	4	4	4
3	Berhitung	6	6	7	7	7	7
4	Ilmu Alam	-	-	-	-	1	1
5	Ilmu Hayat	-	-	-	2	2	2
6	Ilmu Bumi	-	-	1	1	2	2
7	Sejarah	-	-	-	1	2	2
8	Menggambar	-	-	-	-	2	2
9	Menulis	4	4	3	3	-	-
10	Seni Suara	2	2	2	2	2	2
11	Pekerjaan Tangan	1	1	2	2	2	2
12	Pekerjaan keputrian	-	-	-	1	2	2
13	Gerak Badan	3	3	3	3	3	3
14	Kebersihan dan kesehatan	1	1	1	1	1	1
15	Didikan budi pekerti	1	1	2	2	2	3
16	Pendidikan agama	-	-	-	2	2	2
<b>JUMLAH</b>		28	28	35	38	40	41

Sumber: ANRI (2013)

### 2. Kebijakan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Di SMP kurikulum telah diorientasikan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam kelompok bahasa, ilmu pasti, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan ekonomi. Peserta didik dikelompokkan ke dalam salah satu kelompok tersebut pada waktu mereka akan naik ke kelas III yang disebut dengan kelas III A (kelompok Sosial dan ekonomi), dan kelas IIIB (kelompok Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam).

Pembagian ini terasa sangat cepat melngingat mereka masih dalam usia remaja (teenagers) dan hanya mementingkan kepentingan lain di luar kepentingan peserta didik. Tetapi tampaknya kondisi masyarakat pada waktu itu menuntut mereka untuk bisa terjun ke masyarakat segera dengan bekal kemampuan bekerja yang layak. Adanya sekolah kejuruan pada

tingkat sekolah menengah pertama juga mendukung kepentingan masyarakat lebih di atas kepentingan paedagogik.

Pikiran bahwa mereka dianggap sudah cukup matang untuk memasuki dunia kerja baru berubah sekitar 20 tahun kemudian yaitu ketika sekolah kejuruan tingkat sekolah lanjutan pertama dihapus. (Hamid Hasan, 2005:7)

Tabel 2. Struktur Mata Pelajaran SMP

Indonesia	Mata Pelajaran	Kelas			
		I	II	III-A	III-B
1	Bahasa Indonesia	5	5	6	5
2	Bahasa Inggris	4	4	4	4
3	Bahasa Daerah	2	2	2	1
4	Berhitung dan Aljabar	4	3	2	4
5	Ilmu Ukur	4	3	-	4
6	Ilmu Alam / Kimia	2	3	2	2
7	Ilmu Hayat	2	2	2	2
8	Ilmu Bumi	2	2	3	3
9	Sejarah	2	2	2	2
10	Hitung Dagang	-	1	2	-
11	Pengetahuan Dagang	-	-	2	-
12	Seni Suara	1	1	1	1
13	Menggambar	2	2	2	2
14	Pek. Tangan/Ker. Wanita	2	2	2	2
15	Pendidikan Jasmani	5	5	5	5
16	Budi Pekerti	-	-	-	-
17	Agama	2	2	2	2

Sumber: ANRI (2013), Susanto (2009).

### 3. Kebijakan di Tingkat Sekolah Menengah Atas

Di tingkat pendidikan SMA, sebenarnya kebijakan pendidikan tidak jauh berbeda dengan kebijakan yang diberlakukan oleh Belanda dan Jepang ketika masih menduduki tanah air. Mengingat kondisi yang masih serba darurat, sebenarnya kurikulum SMA belum memperoleh perhatian yang cukup pada masa perang kemerdekaan. Hal itu terjadi mengingat bahwa pada masa ini masih dipenuhi dengan peristiwa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, sehingga kurikulum yang digunakan pada masa ini masih meneruskan pola kurikulum yang dibuat pada masa Kolonial Belanda dan Jepang. (Soemantrie, 2010:77)

Pada masa perang kemerdekaan, Kurikulum Sekolah Menengah Tinggi atau SMA hanya dirubah pola pembagiannya, yakni:

1. Bagian A – Alam dan Pasti, dan
2. Bagian B – Budaya.

Tabel 3. Struktur Mata Pelajaran SMA

Indonesia	Mata Pelajaran	Kelas					
		I-A	I-B	II-A	II-B	III-A	III-B
1	PKN	1	1	1	1	1	1
2	Bahasa Indonesia	9	5	9	5	9	5
3	Bahasa Daerah	4	4	10	9	10	9
4	Geometri/Aljabar	2	6	2	5	2	4
5	Teknik Matematika	-	-	-	2	-	2
6	Fisika/IPA	-	3	-	3	-	4
7	Kimia	2	2	2	3	2	4
8	Flora dan Fauna	-	2	-	1	-	2
9	Ekonomi	2	1	2	1	3	1
10	Geografi	2	1	2	1	2	-
11	Sejarah	2	1	2	1	2	1
12	Gambar Peta	2	2	2	2	1	1
13	Musik	-	-	-	-	-	-
14	Olahraga	5	5	5	5	5	5
15	Bahasa Inggris	3	3	3	3	3	3
16	Budi Pekerti	5	5	5	5	5	5
17	Agama	2	2	2	2	2	2
18	Pekerjaan Tangan	1	1	1	1	1	1
19	Pengetahuan Dagang	-	5	-	5	-	5

Sumber: ANRI (2013)

### KESIMPULAN

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat secara umum dan wajib untuk dipatuhi oleh setiap orang didalam masyarakat. Kebijakan publik berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat agar senantiasa bertindak dalam tatanan yang telah ditetapkan dan disepakati. Oleh karena itu, tujuan dari pemberlakuan suatu kebijakan ialah untuk mencapai keteraturan dalam masyarakat, dimana masyarakat mampu untuk menempatkan diri mereka sebagai sebuah bagian dari suatu fungsi sosial.

Dibidang pendidikan, kurikulum merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang berfungsi untuk mencapai tujuan suatu bangsa dalam hal pembangunan sumber daya manusia generasi penerus. Kurikulum memuat hal-hal pokok yang harus di tanamkan kepada generasi muda bangsa meliputi pembangunan kemampuan pada aspek paedagogis, kepribadian, sosial dan sebagainya. Kebijakan pendidikan dan Kurikulum menunjukkan karakter kepribadian suatu bangsa.

Kurikulum ialah suatu bentuk kebijakan yang bersifat dinamis. Perubahan seringkali terjadi didalam tubuh kurikulum suatu bangsa seiring dengan perkembangan iptek, kebutuhan

dan kondisi suatu bangsa sesuai dengan jiwa zamannya. Oleh karena itu, bukan hal yang baru jika kurikulum kerap kali mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu.

Di Indonesia pasca kemerdekaan, kebijakan publik dibidang pendidikan pertama kali di cetuskan oleh Ki Hadjar Dewantara selaku menteri PPK pertama tahun 1945. Kebijakan itu dikenal dengan sebutan *Instruksi Umum*, yaitu suatu kebijakan yang mengharuskan setiap sekolah untuk menghilangkan nilai-nilai pendidikan yang berbau kolonial di setiap daerah. Sebelum era kemerdekaan, kebijakan pendidikan yang berlaku tentunya kebijakan yang disesuaikan oleh kepentingan bangsa penjajah. Oleh karena itu, pada masa awal kemerdekaan diperlukan reformasi yang signifikan dibidang pendidikan dengan mengganti konten pembelajaran yang mengandung nilai-nilai yang berbau kolonialisme dengan konten pembelajaran yang mengandung nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme. Nilai-nilai tersebut tentunya sangat urgent untuk ditumbuh kembangkan didalam jiwa setiap masyarakat untuk merubah mental bangsa terjajah menjadi mental bangsa merdeka dan berdaulat.

Pada masa-masa awal kemerdekaan sebenarnya pemerintah Indonesia menyadari akan perlunya suatu kebijakan dibidang pendidikan yang memiliki landasan filsafat dan yuridis sebagai penunjang tumbuhnya identitas nasional. Namun, proses perumusan kebijakan pendidikan tersebut tentunya tidak berlangsung secara instan. Bangsa harus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari Sekutu yang berusaha menguasai kembali Indonesia ditengah-tengah perumusan suatu kebijakan pendidikan.

Oleh sebab itu, kurikulum yang telah mulai dirumuskan dari tahun 1947 baru di implementasikan di tahun 1950. Kurikulum ini diperkuat dengan diberlakukannya Undang-undang pendidikan pertama yang disahkan pada tanggal 5 April 1950. Kebijakan ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan

dan Pengajaran di Sekolah. Undang-undang ini merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan yang pertama kali diberlakukan di Indonesia.

Adapun dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah menurut UU No.4 tahun 1950 antara lain adalah sebagai berikut:

**Aturan Umum:**

1. Undang-undang ini berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah, dan tidak berlaku di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat, dan;
2. Yang dimaksud dengan pendidikan dan pengajaran di sekolah ialah pendidikan dan pengajaran yang diberikan bersama-sama kepada murid-murid yang berjumlah sepuluh orang atau lebih.

**Tujuan Pendidikan Dan Pengajaran.** Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

**Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran.** Pendidikan dan pengajaran berdasar atas yang termaktub dalam "Pancasila", Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.

Undang-Undang hubungan Nomor 4 tahun 1950 berkenaan dengan ketetapan tentang kurikulum, guru, persekolahan, uang sekolah, pengawasan, libur sekolah, hubungan antara sekolah dengan orang tua murid. Mengenai kurikulum ditetapkan dalam pasal-pasal mengenai tujuan pendidikan, pengajaran agama, pendidikan jasmani, penggunaan bahasa Indonesia. Sedangkan mata pelajaran lain tidak dinyatakan dalam Undang- Undang nomor 4 tahun 1950 tersebut. Bab II pasal 3 menyatakan tujuan pendidikan dan pengajaran "ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesedjahteraan masyarakat dan tanah air". Tujuan ini jelas menggambarkan kualitas manusia Indonesia yang diharapkan yaitu manusia yang susila, cakap, demokratis, dan peduli pada kesejahteraan bangsa. Tujuan ini jelas menggambarkan keinginan yang kuat agar pendidikan mengembangkan keempat kualitas

sebagai manusia Indonesia baru yang diharapkan. Undang-undang No.4 tahun 1950 sebagai kebijakan publik dibidang pendidikan dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

#### REFERENCE LIST

- Anderson, James. E. (2000). *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.
- D. Lasswell, Harold., & Kaplan, Abraham. (1970). *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Easton, David. (1953). *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*, New York: Knopf.
- Hamid, Hasan. S. (2005). *Perkembangan Kurikulum: Perkembangan Ideologis dan Teoritik Pedagogis*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ismaun. (2012). *Handbook Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan Sejarah*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Jenkins, W.I. (1978). *Policy Analysis*. Oxford: Martin Robertson.
- Kartika, I Made. (2010). *Pengertian, peranan dan Fungsi Kurikulum*. Denpasar: Universitas Dwijendra.
- Nasution, A.H & Flores Tanjung. (2020). *Kurikulum dan Pembelajaran Sejarah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Tim Puskur. (2010). *Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia*. Jakarta: Kemendiknas.
- Rohman, Arif, (2002). *Akar Ideologis Problem Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Fondasia Vol.II No.2, Yogyakarta: UNY Press.
- Sjamsuddin, H. Kosoh Sastradinata, Said Hamid Hasan (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Sukirman, Dadang. (\_\_\_). *Landasan Pengembangan Kurikulum*. Bandung: \_\_\_
- Susanto, Edi. (2009). *Pendidikan Agama Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia: Survey Historis Era Pemerintahan Soekarno*. Jurnal Tadris Volume 4 Nomor 1.
- Soemantrie, Hermana. (2010). *Perkembangan Kurikulum Sekolah Menengah Atas di Indonesia: Suatu perspektif dari masa ke masa*. Jakarta: Puskur Kemendiknas.
- Wulandari, Tata, (2008). *Kebijakan Pendidikan di Amerika Serikat*. Jurnal Istoria Pendidikan dan Ilmu Sejarah Vol.1 No.1, Yogyakarta: UNY Press.